

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dengan pembentukan Pemerintah Daerah Otonom dititik beratkan dan diarahkan guna memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal demikian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan dalam pelaksanaan Otonomi tersebut sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk menuju suatu tujuan yang dicita-citakan, sehingga nantinya dengan adanya kerjasama antara masyarakat pada umumnya dengan pemerintah daerah tersebut akan memperlancar jalannya Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Antara daerah otonomi kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan hirearkis, karena daerah propinsi tidak membawahi daerah kabupaten dan daerah kota. Lain halnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, antara daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai hubungan koordinasi kerjasama seperti halnya yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini lebih menekankan pada otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Medebewind (tugas pembantuan) dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, hal mengenai penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan dan pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan segala sumber keuangan yang menjadi sumber daya nasional di daerah, salah satunya berupa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.¹

Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung disini menjadi sangat penting, mengingat Dinas Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang sekaligus sebagai struktur penyelenggara Otonomi Daerah. Segala urusan yang menyangkut tentang pendapatan baik itu yang berupa pendapatan asli daerah maupun pendapatan non asli daerah memang sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Dengan begitu akan mudah bagi daerah itu untuk mengetahui lebih dalam akan potensi apa saja yang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka menjadi tugas daripada pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, khususnya bagi dinas pendapatan daerah dan dinas terkait lain untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah, atau paling tidak menjaga kestabilan prosentase perolehan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat daerah, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan tugas sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan daerahnya yang akan berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih berkualitas dan berkuantitas.

¹ Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 230.

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.²

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah.³ Karena pada dasarnya keuangan atau pendapatan yang ada di daerah merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pembangunan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Untuk mendukung pembangunan daerah Dinas Pendapatan Daerah harus memiliki disiplin kerja yang tinggi sehingga dapat difungsikan bagi peningkatan atau pencapaian tujuan yaitu peningkatan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok. Adapun tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangganya di bidang pendapatan daerah.
2. Melaksanakan tugas-tugas pembangunan daerah yang di serahkan oleh Kepala Daerah
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

² Andi A Malarangeng, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Bigraf Publishin, Yogyakarta, hlm 147.

³ Mudrajad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, hlm 8.

Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pendapatan daerah dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat menentukan bagi keuangan dan pembangunan yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Adapun sumber-sumber Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut antara lain:

1. Pendapatan Daerah, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah ; dan
 - b. Pendapatan Non Asli Daerah.
2. Pembiayaan, bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah ;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah ;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Mengenai pendapatan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan pokok perimbangan keuangan adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah secara proporsional, adil, rasional,

akuntabel dan transparan, mewujudkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah dan menjadi pedoman pokok keuangan daerah.⁴

Pendapatan asli daerah sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga Daerah. Sehubungan dengan pemberian otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah harus bisa melaksanakan fungsinya secara efektif. Dinas Pendapatan Daerah harus mampu juga untuk menyesuaikan langkahnya dengan pembangunan daerah, serta dapat melakukan tugasnya dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan daerahnya yang akan berkelanjutan dengan berhasilnya pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan berkuantitas.⁵

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung dalam Era Otonomi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana koordinasi Dinas Pendapatan Daerah dengan dinas atau instansi terkait lain dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.

⁴ HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73.

⁵ Fauzi Noer, 2001, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm 5.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian atau bacaan di bidang ilmu hukum, dan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan Negara

Diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada Pemerintah Daerah, agar program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya disumbangkan kepada masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku-buku, makalah dan surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan peraturan daerah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung melalui tanya jawab secara langsung dengan responden :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung .
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.

Dan penelitian kepustakaan dengan lokasi :

- a. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan :

1. Wawancara (interview), yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara (*interview guide*) .
2. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku (referensi), dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk sebagai data sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini nantinya akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian di pergunakan sebagai bahan analisis, sehingga hasil yang diperoleh akan mampu memberi gambaran secara jelas tentang peranan Dinas Pendapatan Daerah secara umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung. Dengan dilakukannya analisis tersebut diharapkan dapat menghindari kesalahan, sehingga untuk selanjutnya dengan data yang berkualitas tersebut dapat membuktikan adanya suatu kebenaran.